

PENETAPAN PEMBATASAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

2020

Kpts KPU KABUPATEN NABIRE NOMOR: 54/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/XII/2020 : 10 HLM

PENETAPAN PEMBATASAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

ABSTRAK : - Berdasarkan Pasal 31 ayat 2 PKPU Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, PKPU Nomor 8 Tahun 2018, PKPU Nomor 9 Tahun 2018, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 15 tahun 2019.

- Dalam Keputusan diatur tentang : KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 yang dituangkan dalam model D- Hasil kabupaten/ kota-KWK, KEDUA : Menetapkan Bupati dan Wakil Bupati Nabire tahun 2020, sebagai berikut :

- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nabire Nomor Urut 1 (satu) Yufinia Mote, S.It dan Muhammad Darwis dengan suara sebanyak 61. 423 (Enam puluh satu ribu empat ratus dua puluh tiga).
- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nabire Nomor urut 2 (dua) Mesak Magai, S.Sos, M.Si dan Ismail Djamaruddin dengan suara 61.729 (Enam puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh sembilan)
- c. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nabire Nomor urut 3 (tiga) Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si dan Tabroni Bin M. Cahya dengan suara sebanyak 46.224 (Empat puluh enam ribu dua ratus dua puluh empat)

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Desember 2020.

- Lampiran 6 Hlm